



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan merupakan suatu bentuk penghormatan dan pengakuan dalam hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu adanya pedoman penanganan perkara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pedoman penanganan perkara dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberikan kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB II
PENANGANAN PERKARA HUKUM
Pasal 2

- (1) Penanganan Perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilaksanakan oleh Bagian Hukum
- (2) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi
Pasal 3

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. Perkara perdata;
- d. Perkara Pidana;
- e. Perkara tata usaha negara; dan
- f. Perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 4

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan Perkara di Badan Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Buton Utara menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi

Pasal 7

Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 10

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian;

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 13

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 14

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

Pasal 15

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

- (2) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati/SKPD terkait yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara diwilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan Perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pelaporan penanganan Perkara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.
- (2) Pelaporan penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan Perkara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Bagian Hukum dalam melakukan penanganan Perkara perdata dan tata usaha negara, dapat didampingi dan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara/Advokat.
- (2) Khusus penanganan Perkara pidana, Bagian Hukum di dampingi oleh Advokat sampai proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pendampingan penanganan Perkara oleh Jaksa Pengacara Negara/Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama/ perjanjian kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

BUPATI BUTON UTARA,

cap/ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

Pj, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

cap/ttd

YUNI NURMALAWATI